

**PERJANJIAN KERJASAMA
LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) KLAS II
TANJUNG PATI SUMATERA BARAT
DENGAN
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS)
TANJUNG PATI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

Nomor : W3.PAS.07.PK.01.02 -161 (LPKA)
Nomor : 445/101/UPTD Pusk. TP/2022 (PUSKESMAS)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : MUBASIRUDIN,SH
Jabatan : Plt. Kepala LPKA
Unit Kerja : LPKA Klas II Tanjung Pati

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Tanjung Pati selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama : dr. FEBRIANDI
Jabatan : Kepala Puskesmas
Unit Kerja : Puskesmas Tanjung Pati

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Puskesmas Tanjung Pati Kabupaten Lima Puluh Kota selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Tanpa mengurangi ketentuan hukum yang berlaku, kedua belah pihak sepakat mengadakan perjanjian kerjasama dengan ketentuan – ketentuan yang diatur dalam pasal – pasal berikut :

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

1. Pihak Pertama sepakat menerima pelayanan kesehatan dari Pihak Kedua
2. Pihak Kedua sepakat memberi pelayanan kesehatan kepada Pihak Pertama

PROSEDUR PELAYANAN

Pasal 2

1. Umum
Pelayanan kesehatan diberikan oleh Pihak Kedua kepada ABH dan Warga Binaan di LPKA yang dikelola oleh Pihak Pertama dengan ketentuan :
 - a. Antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah sepakat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kesehatan

- b. Kriteria ABH dan Warga Binaan yang dilayani adalah Anak-anak dan warga binaan wanita yang pada saat pelayanan kesehatan merupakan penghuni di LPKA Tanjung Pati
2. Pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh Pihak Kedua adalah sebagai berikut :
 - a. Penyuluhan Kesehatan kepada ADP dan WBP Perempuan setiap 1 (satu) bulan sekali
 - b. Pelayanan Pengobatan Kepada ADP dan WBP Perempuan setiap 1 (satu) bulan sekali.
 - c. Pembinaan Kesehatan Lingkungan LPKA
 - d. Rujukan apabila diperlukan.
 - e. Pemeriksaan urin NARKOBA pada ADP dan WBP perempuan apabila dirasa perlu yang dilakukan oleh petugas medis lapas dan diketahui oleh Dokter Puskesmas Tanjung Pati
 3. Pihak pertama mempunyai kewajiban :
 - a. Menyiapkan ADP dan WBP perempuan pada waktu pelayanan kesehatan
 - b. Menyiapkan perlengkapan yang diperlukan untuk pelaksanaan pelayanan kesehatan
 - c. Menyiapkan petugas untuk mendampingi pelaksanaan pelayanan kesehatan
 - d. Melaksanakan skrining (penjaringan) kesehatan terhadap ADP dan WBP perempuan sebelum pelayanan pengobatan yang dilakukan Pihak Pertama.

TEMPAT PELAYANAN

Pasal 3

Pelayanan Kesehatan dapat dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sesuai dengan sarana dan prasarana yang tersedia

WAKTU PELAYANAN

Pasal 4

Waktu Pelayanan Kesehatan dilaksanakan pada hari Kamis minggu ke III (tiga) tiap bulannya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak

PEMBIAYAAN

Pasal 5

Segala biaya yang timbul akibat perjanjian kerjasama ini, dibebankan kepada pihak Pertama sesuai kesepakatan kedua belah pihak

MASA BERLAKU

Pasal 6

1. Perjanjian ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak ditetapkan
2. Perjanjian ini sepakat diperpanjang selama tidak ada keberatan dari kedua belah pihak

PENYELESAIAN DAN PERSELISIHAN

Pasal 7

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, kedua belah pihak setuju menyelesaikan dengan musyawarah untuk mufakat

ATURAN PERALIHAN

Pasal 8

Peninjauan kembali perjanjian ini sebelum batas waktu sebagaimana tersebut dalam pasal 6, dapat dilakukan kedua belah pihak apabila ada perubahan kebijakan pemerintah yang menyangkut kedua belah pihak.

ATURAN PENUTUP

Pasal 9

1. Perubahan terhadap ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak
2. Hal – hal yang timbul pada pelaksanaan ini akan diatur kemudian atas persetujuan kedua belah pihak

Demikian perjanjian ini diketahui oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

Dibuat dan ditanda tangani di : TanjungPati

Pada tanggal : 03 Februari 2022

Pihak Kedua
Kepala Puskesmas TanjungPati



KESEHATAN
PUSKESMAS
TUNJUNGPATI
METERAI
TEMPEL
97811AJX432684229
FEBRIANDI
NIP. 1970217 201101 1 001

Pihak Pertama
Plt. Kepala LPKA Tanjung Pati



KEPALA
PENGANTAR
PENGAY
MUSUS ANAK
MUBASIRUDIN, SH
NIP. 19660711 198901 1 001

BERITA ACARA
PERJANJIAN KERJASAMA BIDANG KESEHATAN
antara
LPKA TANJUNG PATI dengan PUSKESMAS TANJUNG PATI
NOMOR :W3.PAS.07.PK.01.02 - 161

Hari ini Kamis tanggal 03 bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di ruangan Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Tanjung Pati telah dilaksanakan perjanjian kerjasama bidang kesehatan antara Kepala LPKA Tanjung Pati dengan Kepala Puskesmas Tanjung Pati.

Perjanjian kerjasama tersebut berisi tentang kerjasama kegiatan bidang kesehatan yang diperuntukkan bagi ADP dan WBP Perempuan LPKA Tanjung Pati. Adapun segala ketentuan tentang kerjasama ini telah diatur dalam Surat Kerjasama tersebut.

Demikian berita acara ini dibuat dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanjung Pati, 03 Februari 2022
Pdt. Kepala LPKA



MUBASIRUDIN,SH
NIP. 19660711 198901 1 001